



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**  
Nomor : 421.1 / 760 -Disdik

Tentang


**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT NOMOR : 421.1/1920-Disdik ATAS PERUBAHAN NAMA YAYASAN  
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL-HIDAYAH  
KECAMATAN PASIRWANGI KABUPATEN GARUT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Al-Hidjaziah Banyuresmi Garut Nomor : 007/Y-ALHB/X/2016 tanggal 16 Februari 2016, perihal permohonan perubahan nama yayasan Sekolah Taman Kanak-kanak Al-Hidayah dari Yayasan Wahana Bhakji Pahala menjadi Yayasan Al-Hidjaziah Banyuresmi.
- Menimbang : a. Bawa izin pendirian dan operasional diterbitkan apabila ada perubahan nama yayasan, nama sekolah dan atau perubahan keduanya;  
b. Bawa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
c. Bawa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin operasional serta perubahan nama Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);  
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);  
5. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut;  
6. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pasirwangi Nomor : 421.1/258-UPTD/2016 tanggal 17 Februari 2016;  
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Pasirwangi Nomor : 421.1/34-Kec tanggal 17 Februari 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama : Memberikan izin kepada Nama Penyelenggara : **Yayasan Al-Hidjaziah Banyuresmi Garut**  
Alamat Penyelenggara : Kp. Rancapari RT 001/RW 002 Ds. Bagendit Kec. Banyuresmi  
Untuk menyelenggarakan Nama Lembaga : **TK AL-HIDAYAH**  
Alamat Lembaga : Kp. Pasir Kiamis Desa Pasir Kiamis Kec. Samarang Kab. Garut
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama, keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.



Tembusan YTH :

1. Bupati Garut
2. Camat Kecamatan Pasirwangi
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pasirwangi